



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

DAERAH TERTIB UKUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepada konsumen terhadap kebenaran hasil pengukuran atas barang yang diperdagangkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan citra Kota Mataram dalam menghadapi perdagangan global, perlu untuk mengelola dan menertibkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan baik dan benar, sehingga tercipta tertib ukur dan tertib niaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Daerah Tertib Ukur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2010);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 698 Tahun 2011 Nomor 698);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tanda Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAERAH TERTIB UKUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Mataram.
5. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran, penakaran, massa atau penimbangan terhadap kualitas atau kuantitas dan dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
6. Daerah Tertib Ukur yang selanjutnya disingkat DTU adalah suatu kawasan atau wilayah daerah dimana di dalam wilayah tersebut terdapat atau dilakukan penertiban terhadap alat-alat UTP agar sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, sehingga semua alat UTP yang dipergunakan oleh pelaku usaha mendapat kepastian hukum mengenai keabsahan dan kebenaran dari ukuran, takaran dan timbangannya sehingga konsumen dapat terlindungi dari kecurangan ukuran, takaran dan timbangan barang dibelinya.
7. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
8. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
9. Wajib Tera yang selanjutnya disingkat WT adalah pelaku usaha yang memiliki/menggunakan UTP dan

berkewajiban untuk ditera dan/atau tera ulang UTTPnya kepada pegawai yang berhak.

10. Pegawai yang Berhak adalah Penerima yang diberikan hak dan wewenang untuk melakukan tera/tera ulang UTTP yang ditetapkan oleh Menteri.
11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk penggunaannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Daerah Tertib Ukur.
- (2) Daerah Tertib Ukur dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Walikota ini adalah setiap WT di wilayah Kota Mataram yang memiliki/menggunakan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.

BAB III PELAKSANAAN DAERAH TERTIB UKUR

Pasal 4

- (1) Tahapan Pelaksanaan DTU meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. sosialisasi/penyuluhan;
 - c. pelaksanaan tera/tera ulang; dan
 - d. pengawasan / monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap WT yang memiliki/menggunakan UTTP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah UTTP yang sudah di tera / tera ulang maupun yang belum.
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. mencatat nama dan alamat pemilik/pengguna UTTP, data teknis UTTP yang meliputi kapasitas dan jumlah UTTP; dan
 - b. pemeriksaan tanda tera.
- (4) Dalam melaksanakan pendataan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pendataan.

Pasal 6

Sosialisasi/penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan kepada WT yang memiliki/menggunakan UTTP dan konsumen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan kepada WT yang memiliki/menggunakan UTTP.
- (2) Pelayanan tera / tera ulang dilaksanakan di Kantor, Luar Kantor, dan di tempat pakai UTTP terpasang.
- (3) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. WT UTTP mengajukan permintaan tera/tera ulang;
 - b. Pegawai yang berhak melakukan pengujian terhadap UTTP;
 - c. Pegawai yang berhak membubuhkan tanda tera;
 - d. WT membayar retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 8

- (1) Pengawasan/monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan kepada WT terhadap penggunaan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) Objek pengawasan UTTP meliputi pemeriksaan keabsahan dari tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda tera, dalam penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan dan kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan.
- (3) Pengawasan BDKT meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (4) Objek pengawasan Satuan Ukuran Sistem Internasional meliputi penggunaan, penulisan satuan ukuran dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan/monitoring.
- (6) Dinas Perdagangan melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota setiap akhir tahun.
- (7) Dalam melaksanakan pengawasan Pemerintah Kota Mataram dapat membentuk Tim Pengawasan/ Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 9

Pembentukan Tim Pendataan, Tim Pengawasan/monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, dan Pasal 8 ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IV KRITERIA TANDA TERA

Pasal 10

- (1) Kriteria UTTP tidak bertanda tera sah yang berlaku antara lain:
 - a. tanda teranya rusak;

- b. tapak cap tanda teranya tidak jelas;
 - c. surat keterangan pengganti cap tanda tera hilang atau rusak; dan
 - d. masa berlakunya sudah berakhir.
- (2) Kriteria UTTP bertanda tera rusak antara lain:
- a. bentuk aslinya berubah atau ukuran dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat keterangan pengganti cap tanda tera hilang atau tidak dapat teridentifikasi;
 - c. tapak cap tanda teranya tidak dapat dilihat dengan jelas atau tanda teranya cacat;
 - d. kawat segel yang dipakai untuk mengikat tanda tera putus; dan
 - e. pembubuhan cap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) WT wajib menggunakan alat UTTP bertanda tera sah.
- (2) UTTP yang ditempatkan atau digunakan harus sesuai peruntukan dan penggunaannya.
- (3) UTTP mendapatkan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukan, sebelum dipakai kembali wajib disahkan oleh pegawai yang berhak.
- (4) Semua alat UTTP yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan yang tidak memungkinkan dapat diperbaiki lagi dapat diberi tanda tera batal dan atau dirusak oleh pegawai yang berhak dan tidak boleh dipergunakan lagi sebagai alat UTTP dalam transaksi perdagangan.
- (5) WT wajib melakukan tera/tera ulang alat UTTP nya setiap satu tahun sekali.
- (6) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap UTTP yang memiliki ketentuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaku usaha yang mengedarkan, menjual, menawarkan atau memamerkan BDKT, wajib diberitahukan atau menyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai :
 - a. nama barang dalam bungkus tersebut;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang tersebut dengan satuan atau lambang;
 - c. jumlah barang dalam bungkus tersebut jika barang tersebut dijual dengan hitungan; dan
 - d. nama dan tempat perusahaan yang membungkus.

Pasal 12

WT UTTP dilarang:

- a. menggunakan alat UTTP yang tidak bertanda tera sah dan/atau bertanda tera batal;
- b. menggunakan UTTP yang tanda teranya rusak;
- c. mengedarkan, menjual, memasarkan, atau menawarkan barang yang hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan menyimpang dari nilai yang seharusnya diijinkan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.


Ditetapkan di Mataram
pada Tanggal 10 November 2017
WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH



Diundangkan di Mataram
Pada tanggal 10 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



IR. H. EHFENDI EKO SASWITO, MM

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035